



**PUTUSAN**

Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/6 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Klampisngasem Buntu Rt.004 Rw.002 Kel. Klampis Ngasem Kec.Sukolilo, Kota Surabaya atau Perum Nirwana Asri Blok G.4 Desa Kemasan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021

Terdakwa Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021

Terdakwa Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021

Terdakwa Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Yayasan Bantuan Hukum "LK-3M" Penasihat Hukum, berkantor di Jalan di Jalan Panji Suroso Blok O-05, Perum Kartikasari, Kel. Blimbing, Kec. Blimbing Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2021 Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Mlg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET HIDAYAT ALIAS BENTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di Dakwaan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET HIDAYAT ALIAS BENTO dengan pidana penjara selama 18 ( Delapan belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) .bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  1. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga sabu yang beratnya 107,02 Gram beserta bungkusnya ( kode huruf A )
  2. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram beserta bungkusnya ( kode huruf B )
  3. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram beserta bungkusnya ( Kode huruf C )

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg



4. 4 ( empat ) bungkus plastic kosong.
  5. 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu berat 10,03 gram beserta bungkusnya. ( Kode huruf D )
  6. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi sabu berat 1,05 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf E )
  7. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 2 bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 13,16 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf F )
  8. 1 ( satu ) bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 0,63 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf G )
  9. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 6 bungkus plastic yang berisi sabu berat 7,10 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf H )
  10. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat 1,30 gram beserta bungkusnya ( Kode Huruf I )
  11. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna silver
  12. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam
  13. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi shabu berat 1,33 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf J )
  14. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan simcard nomor tri 08999060339 dan nomor WA +431 3035168.
  15. 1 ( satu ) buah dompet motif bunga.
  16. 1 ( satu ) buah kardus warna coklat.  
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa SLAMET HIDAYAT ALIAS BENTO BIN RIBUT YITNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon keringanan hukuman ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Slamet Hidayat alias berto bin ribut yitno, pada hari Kamis Tanggal 11 Pebruari 2021, sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan januari sampai bulan pebruari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di perumahan Nirwana Asri Blok G-4, Desa Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain mengingat pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat 2 KUHP ) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga yang berwenang dan melakukan pemeriksaan adalah pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 sebagaimana pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
Sebelumnya terdakwa di hubungi oleh Paijo ( DPO ) melalui telepon sekitar pukul 07.00 Wib untuk berangkat menuju jalan by pass Mojokerto Kabupaten Mojokerto untuk mengambil shabu dan nanti kalau sudah sampai di by pass mojokerto maka terdakwa akan di hubungi lagi. setelah di hubungi oleh Paijo kemudian terdakwa berangkat sekitar pukul 08.00 Wib dan langsung menuju ke SPBU dan menunggu telpon dari Paijo. Baru sekitar pukul 10.25 Wib terdakwa di hubungi oleh Paijo, untuk mengambil shabu di tepi jalan sebelah barat plakat selamat datang dengan di bungkus oleh kresek hitam serta di isolasi. Setelah dihubungi oleh Paijo dan di tunjukkan lokasi dan ciri ciri barang tersebut kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi barang tersebut, setelah di temukan kemudian terdakwa mengambilnya dan di bawa pulang kerumah terdakwa di Perumahan Nirwana Asri Blok G-4 Desa Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah terdakwa di Perumahan Nirwana Asri Blok G-4 Desa Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian terdakwa menghubungi Paijo bahwa barang sudah di ambil dan di buka ternyata berisi 3 ( bungkus plastic klip yang masing masing berisi kurang lebih 1 ( satu ) ons shabu. Sekitar pukul 13.00 Wib paijo menghubungi terdakwa lagi untuk meranjau 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 1 ( satu ) ons untuk di letakkan di tepi jalan samping pabrik pakren kecamatan punggging Kabupaten Mojokerto, setelah meletakkan shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan sampai rumah terdakwa masih membagi satu bungkus plastic klip yang berisi kurang lebih 1 ons shabu untuk di jadikan beberapa bungkus plastic. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi lagi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Paijo untuk menyerahkan shabu shabu kurang lebih 10 gram untuk di berikan kepada Rio Noor Diansyah Bin Johan Piter. Setelah menerima perintah dari Pijo kemudian terdakwa menghubungi Rio untuk mengambil shabunya di rumah terdakwa dan baru sekitar pukul 2100 Wib saksi Rio datang kerumah terdakwa di Perumahan Nirwana Asri Blok G-4 Desa Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan diserahkan 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi kurang lebih 10 Gram. Setelah saksi Rio pulang kemudian terdakwa masih melakukan pembungkusan shabu shabu tersebut kemudian oleh terdakwa di simpannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa di tangkap oleh kepolisian di depan rumah terdakwa dan di lakukan penggeledaan dan di temukan barang antara lain :

1. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga sabu yang beratnya 107,02 Gram
2. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram
3. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram Yang di temukan di dompet motif bunga
4. 4 ( empat ) bungkus plastic kosong di temukan di lantai pojok tempat jemuran.
5. 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu berat 0,03 gram.
6. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi sabu berat 1,05 gram
7. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 2 bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 13,16 gram
8. 1 ( satu ) bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 0,63 gram,
9. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 6 bungkus plastic yang berisi sabu berat 7,10 gram,
10. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat 1,30 gram,
11. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna silver,
12. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam. Yang di temukan di dalam 1 kardus warna coklat yang ada di kamar tidur terdakwa.
13. 1 ( Satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi shabu berat 1,33 gram.
14. 1 ( satu ) unit HP merek Redmi warna biru dengan simcard nomor tri 08999060339. Setelah di temukan shabu shabu tersebut, kemudian di lakukan penimbangan dimana daftar hasil penimbangan barang atas permintaan kepolisian Resort Kota Malang Nomor: B / 84 / II/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 12 Pebruari 2021 dan hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian ( Perseto ) Cabang Malang Nomor 86 / IL.124200/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 dimana total berat metamfetamina / shabu sebear 161,68 Gram serta permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Nomor: B/85/II/Res.4.2/2021/Satresnarkona tanggal 12 Pebruari 2021 ke KABID LABFOR POLDA JATIM dengan hasilnya di tuangkan di berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: Lab: 01543/NNF/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 dengan kesimpulan barang bukti nomor 03494/2021/NNF s/d

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03503/2021 adalah benar benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan satu nomor : urut 61 Lampiran 1 UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(2) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Slamet Hidayat alias berto bin ribut yitno, pada hari Kamis Tanggal 11 Pebruari 2021, sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan januari sampai bulan pebruari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di perumahan Nirwana Asri Blok G-4, Desa Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain mengingat pasal 84 ayat 2 KUHP ) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga yang berwenang dan melakukan pemeriksaan adalah pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sebelumnya terdakwa di hubungi oleh Paijo ( DPO ) melalui telepon sekitar pukul 07.00 Wib dan terdakwa menyuruh terdakwa berangkat menuju jalan by pass Mojokerto Kabupaten Mojokerto untuk mengambil shabu dan nanti kalau sudah sampai di by pass mojokerto maka terdakwa akan di hubungi lagi. setelah di hubungi oleh Paijo kemudian terdakwa berangkat sekitar pukul 08.00 Wib dan langsung menuju ke SPBU dan menunggu telpon dari Paijo. Baru sekitar pukul 10.25 Wib terdakwa di hubungi oleh Paijo, untuk mengambil shabu di tepi jalan sebelah barat plakat selamat datang dengan di bungkus oleh kresek hitam serta di isolasi. Setelah dihubungi oleh Paijo dan di tunjukkan lokasi dan ciri ciri barang tersebut kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi barang tersebut, setelah di temukan kemudian terdakwa mengambilnya dan di bawa pulang kerumah terdakwa di Perumahan Nirwana Asri Blok G-4 Desa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah terdakwa di Perumahan Nirwana Asri Blok G-4 Desa Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian terdakwa menghubungi Paijo bahwa barang sudah di ambil dan di buka ternyata berisi 3 ( bungkus plastic klip yang masing masing berisi kurang lebih 1 ( satu ) ons shabu. Sekitar pukul 13.00 Wib paijo menghubungi terdakwa lagi untuk meranjau 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 1 ( satu ) ons untuk di letakkan di tepi jalan samping pabrik pakaren kecamatan punggging Kabupaten Mojokerto, setelah meletakkan shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan sampai rumah terdakwa masihÂ membagi satu bungkus plastic klip yang berisi kurang lebih 1 ons shabu untuk di jadikan beberapa bungkus plastic. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa di hubungi lagi oleh Paijo untuk menyerahkan shabu shabu kurang lebih 10 gram untuk di berikan kepada Rio Noor Diansyah Bin Johan Piter. Setelah menerima perintah dari Pijo kemudian terdakwa menghubungi Rio untuk mengambil shabunya di rumah terdakwa dan baru sekitar pukul 2100 Wib saksi Rio datang kerumah terdakwa di Perumahan Nirwana Asri Blok G-4 Desa Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan diserahkan 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi kurang lebih 10 Gram. Setelah saksi Rio pulang kemudian terdakwa masih melakukan pembungkusan shabu shabu tersebut kemudian oleh terdakwa di simpannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa di tangkap oleh kepolisian di depan rumah terdakwa dan di lakukan penggeledaan dan di temukan barang antara lain :

1. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga sabu yang beratnya 107,02 Gram,
2. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram, 3. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram. Yang di temukan di dompet motif bunga, 4. 4 ( empat ) bungkus plastic kosong di temukan di lantai pojok tempat jemuran. 5. 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu berat 0,03 gram. 6. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi sabu berat 1,05 gram, 7. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 2 bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 13,16 gram, 8. 1 ( satu ) bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 0,63 gram, 9. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 6 bungkus plastic yang berisi sabu beratÂ 7,10 gram, 10. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat 1,30 gram, 11. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna silver, 12. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam. Yang di temukan di dalam 1 kardus warna coklat yang ada di kamar tidur terdakwa, 13. 1 ( Satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi shabu berat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,33 gram, 14. 1 ( satu ) unit HP merek Redmi warna biru dengan simcard nomor tri 08999060339. Setelah di temukan shabu shabu tersebut, kemudian di lakukan penimbangan dimana daftar hasil penimbangan barang atas permintaan kepolisian Resort Kota Malang Nomor: B / 84 / II/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 12 Pebruari 2021 dan hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian ( Perseto ) Cabang Malang Nomor 86 / IL.124200/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 dimana total berat metamfetamina / shabu sebear 161,68 Gram serta permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Nomor: B/85/II/Res.4.2/2021/Satresnarkona tanggal 12 Pebruari 2021 ke KABID LABFOR POLDA JATIM dengan hasilnya di tuangkan di berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: Lab: 01543/NNF/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 dengan kesimpulan barang bukti nomor 03494/2021/NNF s/d 03503/2021 adalah benar benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan satu nomor: urut 61 Lampiran 1 UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Nartokita.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Budy Prasetyo, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 1 Pebruari 01 sekitar pukul 3.00 Wib di depan rumah Perum Nirwana Asri Blok G 4 Desa Kemas, Kec. Krian Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Galang gusti Buono ;
- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan terdakwa mndapatkan sabu dari Paijo ( DPO ) ;
- Bahwa 4 (empat) kali Terdakwa mendapat sabu dari Paijo ;
- Bahwa saksi menerima informasi dari Rio Noor Diansyah kemudian saksi melakukan penangkapan di depan rumahnya ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan atau pakaian serta rumah Terdakwa dan di temukan :

1. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga sabu yang beratnya 107,02 Gram ;
2. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram

Yang di temukan di dompet motif bunga ;

4. 4( empat ) bungkus plastic kosong di temukan di lantai pojok tempat jemuran.

5. 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu berat 0,03 gram.

6.1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi sabu berat 1,05 gram

7.1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 2 bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 13,16 gram

8.1 ( satu ) bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 0,63 gram

9.1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 6 bungkus plastic yang berisi sabu berat 7,10 gram,

10.1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat 1,30 gram

11. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna silver

12. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam

Yang di temukan di dalam 1 kardus warna coklat yang ada di kamar tidur Terdakwa ;

13. 1 ( Satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi shabu berat 1,33 gram

14.1 ( satu ) unit HP merek Redmi warna biru dengan simcard nomor tri 08999060339

Yang di temukan di saku sebelah kiri celana terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menyerahkan sabu kepada Rio Noor Diamsyah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama 1 bungkus plastik berat 5 (lima) gram, yang kedua beratnya 5 (lima) gram dan yang ketiga kalinya beratnya 10 (sepuluh) gram ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena adanya pengembangan saksi Rio Noor Diamsyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut Terdakwa membenarkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Rio Noor Diansyah Bin Johan Piter**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi yang pertama pada pertengahan bulan Januari 201 sekitar pukul 00.00 Wib di depan Alfamart sebelah Ramayana Krian Kab Sidoardjo, yang kedua pada hari selasa tanggal 2 pebruari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa dan yang ketiga pada hari senin tanggal 8 Pebruari 021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang menyerahkan sabu ke saksi adalah terdakwa atas suruhan Paijo (DPO);
- Bahwa saksi membeli sabu kepada Paijo ( DPO ), pertama pada pertengahan bulan Januari 021 sekitar pukul 00.00 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua pada hari selasa tanggal pebruari 01 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga pada hari senin tanggal 8 pebruari 2001 pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastic beratnya 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa cara pembayarannya di transfer kepada Paijo;
- Bahwa saksi mengambil sabu di rumahnya Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberi tahu dulu ke Paijo kalau uang sudah ditransfer kemudian Paijo memberitahu ke saksi sabu suruh ambil ke Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi saksi sabunya diminta diambil ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya sebatas kenal saja ke Terdakwa karena saksi mengambil sabu ke Terdakwa yang saksi beli kepada Paijo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 021 sekitar pukul 13.00 Wib di depan rumah perum nirwana asri blok G 4 Desa Kemasn, Kec. Krian, Kab. Sidoardjo oleh unit 2 satresnarkoba Polres Malang ;
- Bahwa karena kedapatan sabu yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Paijo (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat dari Paijo sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga sabu yang beratnya 107,02 Gram
  2. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram
  3. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram  
Yang di temukan di dompet motif bunga
  4. 4 ( empat ) bungkus plastic kosong di temukan di lantai pojok tempat jemuran.
  5. 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu berat 0,03 gram.
  6. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi sabu berat 1,05 gram
  7. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 2 bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 13,16 gram
  8. 1 ( satu ) bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 0,63 gram
  9. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 6 bungkus plastic yang berisi sabu berat 7,10 gram
  10. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat 1,30 gram
  11. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna silver
  12. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam  
Yang di temukan di dalam 1 kardus warna coklat yang ada di kamar tidur Terdakwa
  13. 1 ( Satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi shabu berat 1,33 gram
  14. 1 ( satu ) unit HP merek Redmi warna biru dengan simcard nomor tri 08999060339 ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Rio Noor Diansyah sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada pertengahan bulan Januari 201 sekitar pukul 00.00 Wib di depan Alfamart sebelah Ramayana Krian Kab. Sidoarjo, yang kedua pada hari selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa dan yang ketiga pada hari senin tanggal 8 Pebruari 021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ranjau sabu tersebut atas suruhan Paijo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap ons shabu dan dapat memakai sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga sabu yang beratnya 107,02  
Gram beserta bungkusnya ( kode huruf A )
2. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03  
Gram beserta bungkusnya ( kode huruf B )
3. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03  
Gram beserta bungkusnya ( Kode huruf C )
4. 4 ( empat ) bungkus plastic kosong.
5. 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu berat 10,03  
gram beserta bungkusnya. ( Kode huruf D )
6. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi sabu berat 1,05 gram  
beserta bungkusnya ( Kode huruf E )
7. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 2 bungkus plastic yang di duga  
berisi sabu berat 13,16 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf F )
8. 1 ( satu ) bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 0,63 gram  
beserta bungkusnya ( Kode huruf G )
9. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 6 bungkus plastic yang berisi sabu  
berat 7,10 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf H )
10. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat  
1,30 gram beserta bungkusnya ( Kode Huruf I )
11. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna silver
12. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam
13. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi shabu berat 1,33  
gram beserta bungkusnya ( Kode huruf J )
14. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan simcard nomor tri  
08999060339 dan nomor WA +431 3035168.
15. 1 ( satu ) buah dompet motif bunga.
16. 1 ( satu ) buah kardus warna coklat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan diatur dalam dakwaan alternatif maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 021 sekitar pukul 13.00 Wib di depan rumah perum nirwana asri blok G 4 Desa Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoardjo oleh unit 2 satresnarkoba Polres Malang ;
- Bahwa karena kedapatan sabu yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Paijo (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat dari Paijo sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Rio Noor Diansyah sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada pertengahan bulan Januari 201 sekitar pukul 00.00 Wib di depan Alfamart sebelah Ramayana Krian Kab. Sidoardjo, yang kedua pada hari selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa dan yang ketiga pada hari senin tanggal 8 Pebruari 021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ranjau sabu tersebut atas suruhan Paijo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap ons shabu dan dapat memakai sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti ditemukan saat penggeledahan berupa 1. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga sabu yang beratnya 107,02 Gram 2. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram 3. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram Yang di temukan di dompet motif bunga 4. 4 ( empat ) bungkus plastic kosong di temukan di lantai pojok tempat jemuran. 5. 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu berat 0,03 gram. 6. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi sabu berat 1,05 gram 7. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 2 bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 13,16 gram 8. 1 ( satu ) bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 0,63 gram, 9. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 6 bungkus plastic yang berisi sabu berat 7,10 gram, 10. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat 1,30 gram, 11. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna silver, 12. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam. Yang di temukan di dalam 1 kardus warna coklat yang ada di kamar tidur terdakwa. 13. 1 ( Satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi shabu berat 1,33 gram. 14. 1 ( satu ) unit HP merek Redmi warna biru dengan simcard nomor tri 08999060339. Setelah di temukan shabu shabu tersebut, kemudian di lakukan penimbangan dimana daftar hasil penimbangan barang atas permintaan kepolisian Resort Kota Malang Nomor: B / 84 / II/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 12 Pebruari 2021 dan hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian ( Perseto ) Cabang Malang Nomor 86 / IL.124200/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 dimana total berat metamfetamina / shabu sebear 161,68 Gram serta permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Nomor: B/85/II/Res.4.2/2021/Satresnarkona tanggal 12 Pebruari 2021 ke KABID LABFOR POLDA JATIM dengan hasilnya di tuangkan di berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: Lab: 01543/NNF/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 dengan kesimpulan barang bukti nomor 03494/2021/NNF s/d 03503/2021 adalah benar benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan satu nomor : urut 61 Lampiran 1 UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Nartokita.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa adalah orang yang tidak berhak atau bukanlah orang yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan undang-undang Narkotika No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa termasuk dalam menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud oleh pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Yang memberatkan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dan berterus tertang dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Mlg



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Hidayat Alias Berto Bin Ribut Yitno sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga sabu yang beratnya 107,02 Gram beserta bungkusnya ( kode huruf A )
  2. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram beserta bungkusnya ( kode huruf B )
  3. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi sabu berat 10,03 Gram beserta bungkusnya ( Kode huruf C )
  4. 4 ( empat ) bungkus plastic kosong.
  5. 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu berat 10,03 gram beserta bungkusnya. ( Kode huruf D )
  6. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi sabu berat 1,05 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf E )
  7. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 2 bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 13,16 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf F )
  8. 1 ( satu ) bungkus plastic yang di duga berisi sabu berat 0,63 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf G )
  9. 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi 6 bungkus plastic yang berisi sabu berat 7,10 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf H )
  10. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang diduga berisi shabu dengan berat 1,30 gram beserta bungkusnya ( Kode Huruf I )
  11. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna silver
  12. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 ( satu ) bungkus plastic klip yang di duga berisi shabu berat 1,33 gram beserta bungkusnya ( Kode huruf J )
  14. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan simcard nomor tri 08999060339 dan nomor WA +431 3035168.
  15. 1 ( satu ) buah dompet motif bunga.
  16. 1 ( satu ) buah kardus warna coklat.  
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H. , Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Djoko Hadi Sumarsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan secara teleconference berdasarkan Sema No. 1 tahun 2020 serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.